



Implementasi Pancasila terhadap Kasus Korupsi di Indonesia

Rohma Nurunisa^{1*}, Raya Kamila CB Winata², Rofiq Ibrahim Natis³, Zaenul Slam⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: nisarohmah17@gmail.com¹, rayacbwinata@gmail.com², rofiqibrhim@gmail.com³,
zaenul_slam@uinjkt.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: nisarohmah17@gmail.com

Abstract. *Pancasila as the foundation of the state and the national ideology of Indonesia, has a very important function in shaping the moral values, ethics, as well as the attitudes and behavior of state officials. However, the reality of the persistent prevalence of corruption cases reflects a gap between the values contained in Pancasila and the practices of national and state life. This article aims to examine the implementation of Pancasila values in efforts to prevent and address corruption cases in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a literature review method, conducted through an examination of laws and regulations, scientific journals, and various relevant literary sources. The discussion results show that each principle of Pancasila contains anti-corruption values, such as belief in God that instills honesty, humanitarian values that uphold justice, the value of unity that rejects the interests of certain groups, democratic values that emphasize trustworthiness, and the value of social justice for all Indonesian people. However, the implementation of these values has not been carried out optimally due to weak law enforcement and low moral awareness. Therefore, efforts are needed to strengthen Pancasila education, improve the integrity of state officials, and build a collective commitment to realize clean and just governance.*

Keywords: *Corruption; Ethics; Implementation; Pancasila; Social Justice.*

Abstrak. Pancasila sebagai landasan negara dan ideologi nasional Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, serta sikap dan perilaku para penyelenggara negara. Akan tetapi, kenyataan masih banyaknya kasus korupsi mencerminkan adanya jarak antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam usaha pencegahan serta penanganan kasus korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai antikorupsi, seperti nilai ketuhanan yang menanamkan sikap jujur, nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan, nilai persatuan yang menolak kepentingan kelompok tertentu, nilai kerakyatan yang mengedepankan sikap amanah, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut belum terlaksana secara optimal akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran moral. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan integritas aparatur negara, serta komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.

Kata kunci: Etika; Implementasi; Keadilan Sosial; Korupsi; Pancasila.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan uang atau aset negara demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika praktik ini terjadi secara berulang, dampaknya sangat besar bagi negara, terutama dalam merusak stabilitas ekonomi. Kondisi ekonomi yang terganggu akan ikut memengaruhi kestabilan negara secara keseluruhan. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, masih bergelut dengan persoalan korupsi, terutama di lingkup pemerintahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya integritas para pejabat negara. Padahal, posisi publik menuntut mereka memiliki prinsip moral yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat. (Anggraini et al., 2020)

Keberadaan KPK telah membantu memberantas korupsi, namun lembaga tersebut tidak dapat bekerja sendirian. Pemerintah tetap harus bersikap tegas dan konsisten agar praktik korupsi tidak semakin merusak tatanan negara. Korupsi bukan hal sepele; ia menggerogoti kepercayaan masyarakat, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak sistem hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Jika pemberantasannya tidak dilakukan secara serius, dampaknya akan terus menghancurkan perekonomian dan melemahkan legitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila menjadi penting, karena korupsi pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang telah dirumuskan para pendiri negara. (Azzahrah et al., 2022)

Korupsi telah lama menjadi bagian dari sejarah Indonesia dan bahkan berkembang menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Praktik ini sudah muncul sejak masa penjajahan Belanda dan berkembang begitu cepat hingga menyebabkan kebangkrutan perusahaan dagang Belanda pada tahun 1602. Setelah Indonesia merdeka, korupsi pun tetap belum dapat diberantas. Salah satu penyebabnya adalah sifat manusia yang memiliki ambisi besar dan keinginan yang tidak pernah puas. Jabatan tinggi pun tidak menjamin seseorang bebas dari tindakan korupsi, karena para pelakunya sering membentuk jaringan dan bekerja sama dalam praktik-praktik kecurangan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum turut membuat korupsi terus berlangsung. (Wartoyo & Ginting, 2021)

Ketika korupsi mencapai tahap yang kritis, praktik tersebut dapat menyebar dengan cepat, seakan menjadi penyakit sosial yang menggerogoti masyarakat. Hal ini membuat banyak orang mengabaikan nilai moral, yang pada akhirnya melemahkan karakter bangsa Indonesia (Suroto, 2015). Korupsi hingga kini masih menjadi persoalan besar yang sulit dihapuskan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain korupsi, tindakan kriminal lain seperti pencurian dan perampokan turut memperburuk keadaan. Untuk menghadapi masalah ini, peluang terjadinya tindakan koruptif perlu ditekan melalui pencegahan yang berkelanjutan dan penerapan hukuman yang tegas. (Fatihul Ihsan et al., 2025)

Ironisnya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru menghadapi paradoks yang memalukan: keberlimpahan kekayaan alam tidak sejalan dengan integritas pengelolanya. Di tengah potensi besar yang dimiliki, praktik korupsi justru merajalela, dan banyak pelakunya lolos dari hukuman yang setimpal. Lebih menyakitkan lagi, para koruptor yang seharusnya menjaga dan mengelola kekayaan negara malah hidup dalam kenyamanan dan kemewahan dari hasil kejahatan yang mereka lakukan. (Regiani & Dewi, 2021)

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia memuat nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan. Tindakan korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila karena berdampak pada rusaknya moral, rasa keadilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. (Saputra et al., 2017)

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya sikap beretika, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Perilaku koruptif menunjukkan pengabaian terhadap nilai ketuhanan karena tidak mencerminkan kejujuran dan amanah. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Korupsi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat luas, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai pengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu maupun kelompok. Praktik korupsi dapat merusak persatuan bangsa karena memicu konflik sosial serta mengikis kepercayaan publik. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menuntut tata kelola pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan akuntabel. Keberadaan korupsi dalam sistem pemerintahan menunjukkan lemahnya penerapan nilai demokrasi yang berlandaskan etika.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan tercapainya kesejahteraan yang merata dan distribusi sumber daya yang adil. Korupsi menjadi penghambat terwujudnya keadilan sosial karena penyalahgunaan dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten menjadi dasar normatif dan moral dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, serta dokumen ilmiah lainnya yang membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penanganan korupsi. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan menggabungkan temuan-temuan yang ada dan menyusunnya hingga menghasilkan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Penting Pancasila

Pancasila bukanlah aturan yang kaku, melainkan bersifat terbuka sehingga penerapannya dapat dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasinya juga melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilainya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penerapan nilai Pancasila dapat dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu dengan membiasakan diri menjalankan ajaran agama. Hal ini dapat menjadi benteng moral dan pedoman utama dalam menilai tindakan yang baik atau buruk serta benar atau salah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang yang beragama akan mempertimbangkan konsekuensi moral sebelum bertindak, termasuk dampaknya bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Selain keluarga, peran tokoh agama juga sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat agar bersikap tegas menolak korupsi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Interaksi yang baik antara para pemuka agama dan masyarakat dapat menciptakan hubungan saling menguatkan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Pada rentang nilai 0 hingga 5, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 3,85, sedikit menurun dari capaian tahun 2023 yang sebesar 3,92. Semakin mendekati angka 5, menunjukkan perilaku masyarakat yang semakin antikorupsi; sebaliknya, semakin dekat ke angka 0 menandakan masyarakat semakin toleran terhadap tindakan korupsi. IPAK sendiri tersusun dari dua komponen utama, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. (Halimah et al., 2021)

Pada tahun 2024, Indeks Persepsi tercatat sebesar 3,76, turun 0,06 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,82. Indeks Pengalaman juga mengalami penurunan, dari 3,96 di tahun 2023 menjadi 3,89 pada tahun 2024. Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, masyarakat perkotaan memiliki nilai IPAK lebih tinggi, yakni 3,86, dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang berada di angka 3,83. (25-Nusantara-0202-841, n.d.)

Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku antikorupsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPAK tahun 2024 untuk masyarakat dengan pendidikan di bawah sekolah menengah adalah 3,81, meningkat menjadi 3,87 pada tingkat sekolah menengah, dan mencapai 3,97 pada kelompok berpendidikan tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan seseorang, kecenderungan berperilaku antikorupsi juga semakin meningkat. (25-Nusantara-0202-841, n.d.)

Makna Lambang Sila-Sila Pancasila

Diwakili oleh bintang emas berlatar hitam yang menggambarkan cahaya ketuhanan sebagai penuntun moral umat manusia. 1) Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dilambangkan dengan rantai emas yang menunjukkan hubungan antarmanusia yang saling

terikat dan saling membantu. 2) Sila Ketiga – Persatuan Indonesia, digambarkan dengan pohon beringin sebagai simbol teduh dan kokohnya persatuan bangsa. 3) Sila Keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Kepala banteng menggambarkan musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan bersama. 4) Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara adil tanpa memandang perbedaan status.

Fungsi dan Manfaat Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah serta prinsip fundamental dalam berbagai upaya penegakan hukum, termasuk dalam melawan tindak korupsi. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam proses pemberantasan korupsi. (Mustain Nasoha et al., 2025)

Pancasila merupakan cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai ideal yang telah dirumuskan dengan baik oleh para pemimpin bangsa. Dalam proses perumusan dasar negara tersebut, muncul berbagai persoalan mengenai bagaimana membentuk masyarakat Indonesia yang lebih baik di masa depan. Melalui diskusi yang mendalam serta perdebatan intelektual, akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang istimewa dan memiliki tujuan luhur. (Simanjuntak & Benuf, 2020)

Menurut Saputra (2017), berbagai penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengalaman masyarakat terhadap Pancasila. (Wulandari et al., 2021)

Korupsi di Indonesia

Menurut KBBI, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan uang negara atau lembaga tertentu demi kepentingan pribadi atau orang lain. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama seseorang melakukan korupsi. Dampaknya sangat luas, mulai dari meningkatnya kemiskinan hingga ketimpangan sosial. Data KPK mencatat lebih dari seribu kasus korupsi sejak 2004 hingga 2022, termasuk kasus besar yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah.

Untuk menekan kasus korupsi, peran lembaga seperti KPK sangat penting. Selain penindakan, KPK juga menjalankan fungsi pencegahan, mulai dari memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, hingga membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan publik.

Lambatnya kemajuan bangsa akibat praktik korupsi mendorong munculnya motivasi untuk mempelajari lebih jauh prinsip dan konsep yang dapat digunakan dalam upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang hukum, penulis merasa terpanggil untuk meneliti kasus yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia, dengan fokus pada sistem peraturan yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. (25-Nusantara-0202-841, n.d.)

Dalam hal ini, kasus Syahrul Yasin Limpo dipilih sebagai contoh yang representatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi serta pola pelanggaran serupa yang berpotensi muncul di berbagai sektor di Indonesia. Melalui kajian yang menyeluruh, diharapkan muncul pemahaman yang lebih jelas mengenai efektivitas hukum pidana yang ada dalam menangani serta menekan tindak pidana korupsi yang menjadi persoalan besar di negeri ini. (25-Nusantara-0202-841, n.d.)

Selain itu, karya tulis ini juga akan memuat evaluasi sistematis terkait efektivitas mekanisme hukum pidana yang berlaku, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan kekuasaan. Evaluasi ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh guna mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di masa mendatang, sehingga karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih optimal dan efektif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. (Kewarganegaraan & Khasanah, 2019)

Implementasi Pancasila dalam Kasus Korupsi

Pancasila merupakan cita-cita luhur yang lahir melalui proses musyawarah para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI yang berlangsung sebanyak dua kali. Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno—yang saat itu adalah presiden pertama Indonesia—menyampaikan sebuah pidato penting yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sebuah dasar filsafat. Ia memperkenalkan istilah “*philosofische grondslag*”, yaitu suatu filsafat dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan. Dari gagasan tersebut, lahirlah prinsip-prinsip yang bersifat abadi dan harus dijaga, dilestarikan, serta dipertahankan selama negara Indonesia berdiri. (Budi Utami Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi & PGRI Jombang, n.d.)

Karena itu, penyusunan dasar negara bukanlah proses yang sederhana. Diperlukan pengkajian mendalam mengenai pandangan hidup bangsa serta falsafah yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya dan keluhuran budi bangsa Indonesia menjadi sumber utama yang melandasi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. (Budi Utami Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi & PGRI Jombang, n.d.)

Menurut beberapa ahli, Pancasila berperan sebagai norma dasar yang menjadi acuan dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam setiap aturan dan kebijakan negara. Karena korupsi menghambat kemajuan bangsa, penting untuk menelaah bagaimana hukum dan nilai Pancasila dapat digunakan untuk mengatasinya.

Menurut Notonegoro (dalam Anik Kunantiyorinim, 2015), Pancasila ditempatkan sebagai norma dasar karena dianggap sebagai cita-cita hukum. Sebagaimana kita pahami, Pancasila berfungsi sebagai standar atau tolok ukur yang berlaku, yang sering disebut sebagai Standar Dasar Filosofis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan undang-undang, Pancasila tidak dapat dipisahkan, karena setiap aturan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.(Febriyana et al., n.d.)

Dalam tulisan ini, salah satu kasus yang dijadikan contoh adalah kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo. Melalui studi kasus tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi serta apakah hukum pidana yang ada sudah efektif memberikan efek jera. Analisis ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalkan potensi korupsi di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi merupakan masalah serius yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Tindakan ini menimbulkan dampak negatif pada berbagai bidang, seperti menghambat pembangunan, melemahkan perekonomian, serta merusak karakter bangsa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diri dan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi persoalan korupsi.

Setiap pemeluk agama yang memahami ajarannya tentu akan menolak praktik korupsi, karena perbuatan tersebut merusak nilai moral, keadaban, dan keadilan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar tidak mudah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Korupsi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin.(Maharani et al., n.d.)

Dari sudut pandang keadilan sosial, korupsi jelas tidak dapat diterima karena menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita mewujudkan negara yang adil dan makmur. Penerapan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga kelima dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga dan masyarakat hingga pemerintahan, negara, serta lembaga pendidikan. Seluruh elemen tersebut harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas korupsi. Selain itu,

perlu diberikan penghargaan kepada individu maupun lembaga yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi agar dapat menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

25-Nusantara-0202-841. (n.d.).

Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Ardi Al Amin, M. D. (2020). i Milenial. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 1Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila BaAnggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Ardi Al Amin, M. D. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.494>. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 11.

Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriyono, R. A. (2022). Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriyono, R. A. (2022). Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila ke-5. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(4), 32–41.

Budi Utami Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi, F., & PGRI Jombang, S. (n.d.). *Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia*.

Fatihul Ihsan, R., Fadhillah Kusuma Abhigail, M., Karina, N., Nurlaela Ramadhani, A., & Kunci, K. (2025). *Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia* (Vol. 1, Issue 2). <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhnWebJournal>:<http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn>

Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriyono, R. A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PANCASILA TERHADAP KASUS KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA*.

Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). P E N D i D i K a N a n T I K O R U p S I M E L A l U i M A t a K U L I a H Pancasila: Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. *Jpkn*, 5(1), 1–14.

Kewarganegaraan, J., & Khasanah, Y. T. (2019). *Remisi bagi para pelaku korupsi di kota jambi*. 3(2), 103–108.

Maharani, D., Anggraeni Dewi, D., & Guru Sekolah Dasar, P. (n.d.). *Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia*.

Mustain Nasoha, M., Nur Atqiya, A., Andra Ristian, G., Hanafi Muafa, N., Wahyu Putra Sejati, A., Adiarta, E., Muhammad Mustain Nasoha, A., & Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, F. (2025). *Pancasila dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pancasila and Law Enforcement Against Corruption in Indonesia Nur Hanafi Muafa Erlangga Adiarta* (Vol. 2, Issue 1). <https://litera-academica.com/ojs/litera/>

Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan

Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30–38.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>

Saputra, I., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2017). *IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA*. 2(1).

Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). 890-37-2571-1-10-20200328 (J4). *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1), 22–46.

Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Belo*, 7(1), 55–67.

Wulandari, D., Anggraeni Dewi, D., & Kunci, K. (2021). *IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA: KPK SEBAGAI UPAYA MENGATASI KASUS KORUPSI DI INDONESIA*.